



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 37 TAHUN 2017**

TENTANG

**BESARAN HONOR DAN BIAYA OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 81 ayat (5) dan 82 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana untuk besaran honor dan biaya operasional di lingkungan pemerintah desa di Kabupaten Lamandau perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

1. 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONOR DAN BIAYA OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN LAMANDAU.**

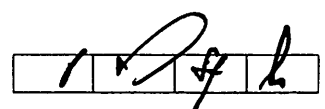
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, dimana Sekretariat Desa terdiri atas urusan umum, aparatur dan aset serta urusan perencanaan dan keuangan.
6. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan, terdiri dari dusun, rukun warga dan rukun tetangga.
7. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional, terdiri dari seksi pemerintahan, seksi pembangunan dan seksi kesejahteraan rakyat.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan dipilih secara demokratis.

BAB II
HONOR DAN BIAYA OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA
Pasal 2

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat yang ada di desa, maka diberikan honor dan biaya operasional.
- (2) Pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. Sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. Perangkat desa yang termasuk dalam tim pelaksana kegiatan, tim pemeriksa barang dan jasa dan petugas pengelola barang desa; dan
 - d. Unsur kewilayahan seperti kepala dusun, Ketua RW dan Ketua RT.



- (3) Kelembagaan masyarakat yang ada di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Lembaga Adat;
 - c. Perlindungan Masyarakat;
 - d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - f. Perpustakaan Desa.

BAB III
BESARAN HONOR DAN BIAYA OPERASIONAL
Pasal 3

Besaran honor dan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), adalah sebagaimana lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
SUMBER PENDANAAN
Pasal 4

Sumber pendanaan untuk tunjangan dan honor sebagaimana dimaksud pasal 2 dan Pasal 3, berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pasal 2, kepala desa dan perangkat desa dapat menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN PENGUNJANGAN	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	RAJAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 539

- f. Perpustakaan Desa.
e. Pendidikan Anak Usia Dini dan
d. Pendidikan Kesehatan Keluarga
c. Perhubungan Masyarakat
b. Lembaga Adat
a. Badan Penyelenggara Desa
(1) terdiri dari :

Page 3
BESARAN HONOR DAN BILAS CHERAS
DAS III

terpikirkan dari Peraturan Bupati ini

VI EAST
MAA/AC/DET SEH/OTU2
4 12287

dan Pasal 1 tentang dan Anggaran for tahun Dan Belanja 1994.

V 848
FUTURES MATTHEWS
2 1989

[illegible]

6443

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang

De afgevaardigden van de Duitse Reichstag hebben de afgevaardigden van de Reichstag van België en Nederland verzocht om de afgevaardigden van de Reichstag van Nederland te verzinnen.

[illegible]

RECEIVED

4434-73481

100-443887-15 Page 15 of 15

SECRETARY OF DEFENSE

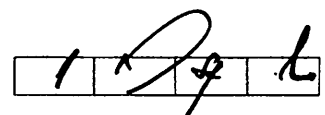
ATTENDING CLINICIAN

TAHUN 2017 NOMOR 239
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2017
TANGGAL
TENTANG
BESARAN HONOR DAN BIAYA OPERASIONAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN
LAMANDAU

I. Besaran honor dilingkungan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lamandau, adalah sebagai berikut :

- a. Besaran honor untuk pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :
 - 1) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 2) Pejabat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - 3) Bendahara desa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan.
- b. Honor untuk Tim Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut :
 - 1) Ketua sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 2) Sekretaris sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - 3) Anggota sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- c. Honor untuk Tim Pemeriksa Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :
 - 1) Ketua sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - 2) Sekretaris dan anggota sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- d. Petugas Pengelola Barang Desa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- e. Honor untuk Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut :
 - 1) Ketua sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - 2) Wakil Ketua sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 3) Sekretaris sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - 4) Anggota sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- f. Honor untuk lembaga adat adalah sebagai berikut :
 - 1) Kepala Adat/Mantir Adat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - 2) Wakil Kepala Adat/Wakil Mantir Adat, sekretaris/anggota sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- i. Honor Kepala Dusun sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- j. Honor Ketua RW/RT sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- k. Honor petugas perlindungan masyarakat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- l. Honor Guru Kelompok Bermain/Playgroup sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
- m. Honor Guru Taman Kanak-Kanak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.



II. Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. Biaya Operasional RW/RT sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- b. Biaya operasional Kelompok Bermain/Taman Kanak-Kanak sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- c. Honor pengelola perpustakaan desa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
- d. Biaya operasional perpustakaan desa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PELAKSANA
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABDAS	
KASUBDAS	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU


ARIFIN LP. UMBING



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

SEKRETARIAT DAERAH

Kompl. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078
Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah
Kode Pos 74662

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 188/262/VII/HUK/2017

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth, : Bupati Lamandau
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
- Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau
- Tentang : Besaran Honor dan Biaya Operasional di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamandau.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.
2. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Surat Pj.Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Nomor : 188.342/574/HUK tanggal 19 Juni 2017 perihal Hasil Fasilitasi 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Bupati Lamandau.
- Lampiran : Konsep/Peraturan Bupati Lamandau.
- Penjelasan : 1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah Peraturan ini.
2. Telah sesuai dengan tatacara penulisan produk hukum daerah yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.
- Kesimpulan : Berdasarkan koreksi dari Bagian Hukum, maka Peraturan ini dapat ditandatangani oleh Bupati Lamandau.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan atau kesediaan Bapak. Terima kasih.

Nanga Bulik, 3 Juli 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN LAMANDAU,

ELLY VOSSEPH, SH
NIP. 19760131 200312 1 006

yth Bapak Bupati

sebelum tanda tangan

2 7/7 17

Yth. Bp. Sekda
Telah dikoreksi dpt ditandatangani
oleh Bp. Bupati.

ses I

4/17.
7

Disambiguation

ნახევარი ჰყავს :

ing

1. Geben Sie ein Beispiel für ein Problem an, das mit dem Algorithmus von Kruskal gelöst werden kann.

Die Kinetik der Polymerisation wird durch die Geschwindigkeit der Polymerisation bestimmt, die wiederum von der Konzentration der Monomeren und der Katalysatoren abhängt. Die Kinetik der Polymerisation wird durch die Geschwindigkeit der Polymerisation bestimmt, die wiederum von der Konzentration der Monomeren und der Katalysatoren abhängt.

722111

Benjamin-Goldsberg,
J. Eugene Lindsay, Joseph L. Lindsay, Leonard P. Lindsay

2. Performance: 80% (Target: 85%)

1996. 2000

7. Name: _____ P. Scholastic: _____ Deborah _____ . _____

188-74

(West) d. a. Bismarckian Political Institution

...and the ...

[illegible]

1. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil dari tes ini.

2. "Job search success" is defined as the number of job offers received by the respondent.

Ungar-Ludwig, Number 18, July 1991, 1-24.

0105 000000

Responsible

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible]

Deputat dissimuliert, wie es stehen das sein (eigentlich 1904, 1905) (1905)

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1

REHABILITASI KEMAHALAKATAN
KABUPATEN LAMAR

100-1070013-3

24. 10. 1941

10-17-68

100